



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kota Batak;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun 11 bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 20 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024
sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli
2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal
17 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
- Anak di persidangan didampingi oleh Putra Nibungan, S.H., Advokat/Pengacara
& Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Putra Simbolon, S.H. & Partners kantor
di Jl. Sekuntum Raya Komplek Busines Center No. 2E Lt. 2 Binawidya/Panam
Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-
PNSP/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkinang tanggal 15 Juli 2024 dibawah register Nomor
302/SK/2024/PN Bkn;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan
yaitu Ponco Indriani dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;
Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan
Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 8 Juli 2024
tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putra Wahyudi, selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa agar terhadap Anak dilakukan "pidana penjara" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak , sesuai Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anakoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Hitam Jenis Brangus;

Dikembalikan kepada Saksi Susanto;

- 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Kuning Kecoklatan Jenis Brahman

Dikembalikan kepada Saksi Wawan;

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Traga Warna Putih Dengan Nomor Polisi : Bm 8965 Za;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Win Warna Biru Tanpa Nomor Polisi

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Anakdibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak belum pernah dihukum dan Anak bersikap sopan di dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak keluarga mohon hukuman yang seringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Perkebunan sawit RT.004 RW.002 Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Anak dihubungi oleh Sdr. HERI (DPO) dan mengajak Anak untuk mengambil ternak sapi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak menyetujuinya, selanjutnya Anak langsung menuju rumah Sdr. HERI (DPO), Sesampainya di rumah Sdr. HERI, Anak berjumpa dengan Sdr. HERI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) kemudian bersepakat untuk mengambil sapi, lalu Sdr. HERI (DPO) membagi tugas yang mana Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Isuzu Traga warna putih dengan Nopol BM 8965 ZA dan bertugas mengangkut ternak sapi, sedangkan Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam yang bertugas memantau situasi diseputaran tempat kejadian, dan Sdr. HERI (DPO) bersama Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna biru Tanpa nopol dan bertugas mengarahkan lokasi serta membantu mengangkut, selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditargetkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sesampainya di jalan poros perkebunan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) membawa 1 (satu) ekor sapi jenis brangus warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna kuning, lalu Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) membawa ke (dua) ekor sapi tersebut ke tempat aman, kemudian Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit, selanjutnya Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) mengambil mobilnya lalu langsung menaikkan 2 (dua) ekor ternak sapi kedalam mobil pick up, setelah berhasil menaikkan ternak sapi tersebut Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) langsung berangkat menuju pulang, namun pada saat hendak berjalan tiba-tiba warga masyarakat datang lalu mengepung Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke arah kerumunan warga, namun kendaraan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pickup tidak terkendali serta mengakibatkan kondisi mesin mobil mati sehingga Anak berhasil di amankan sedangkan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIAN TO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIAN TO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi SUSANTO dan Saksi WAWAN tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIAN TO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi SUSANTO dan Saksi WAWAN, dimana 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SUSANTO berjenis brangus warna hitam seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi WAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
ATAU
KEDUA :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIAN TO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Perkebunan sawit RT.004 RW.002 Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Anak dihubungi oleh Sdr. HERI (DPO) dan mengajak Anak untuk mengambil ternak sapi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak menyetujuinya, selanjutnya Anak langsung menuju rumah Sdr. HERI (DPO), Sesampainya di rumah Sdr. HERI, Anak berjumpa dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) kemudian bersepakat untuk mengambil sapi, lalu Sdr. HERI (DPO) membagi tugas yang mana Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Isuzu Traga warna putih dengan Nopol BM 8965 ZA dan bertugas mengangkut ternak sapi, sedangkan Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam yang bertugas memantau situasi disepertaran tempat kejadian, dan Sdr. HERI (DPO) bersama Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna biru Tanpa nopol dan bertugas mengarahkan lokasi serta membantu mengangkut, selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. Rianto SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditargetkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sesampainya di jalan poros perkebunan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) membawa 1 (satu) ekor sapi jenis brangus warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna kuning, lalu Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) membawa ke (dua) ekor sapi tersebut ke tempat aman, kemudian Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit, selanjutnya Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobilnya lalu langsung menaikkan 2 (dua) ekor ternak sapi kedalam mobil pick up, setelah berhasil menaikkan ternak sapi tersebut Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) langsung berangkat menuju pulang, namun pada saat hendak berjalan tiba-tiba warga masyarakat datang lalu mengepung Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), dan, Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO) mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke arah kerumunan warga, namun kendaraan mobil pickup tidak terkendali serta mengakibatkan kondisi mesin mobil mati sehingga Anak berhasil di amankan sedangkan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIANTO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIANTO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi SUSANTO dan Saksi WAWAN tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), Sdr. JEREMI NOVANDI SIHOTANG (DPO), Sdr. SELAMET SIHOTANG (DPO), Sdr. RAMBO GALINGGING (DPO), Sdr. RIANTO SIHOTANG (DPO), dan Sdr. YOGA GINTING (DPO) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi SUSANTO dan Saksi WAWAN, dimana 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SUSANTO berjenis brangus warna hitam seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi WAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke- 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Susanto Als Anto Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian hewan ternak, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib, Jalan Poros Perkebunan sawit RT.004 RW.002 Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dilakukan oleh Anak.
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yakni Pak Selamat yang mengatakan bahwa sapi betina milik Saksi berjenis brangus warna hitam dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi Wawan telah di curi orang yang mana pada saat itu telah ditambatkan oleh orang yang mencuri di pohon sawit yang terletak jalan Poros perkebunan sawit Rt 004 Rw 002 Desa Sekijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar (baik Saksi maupun Saksi Wawan) tidak pernah menambatkan sapi dibiarkan bebas tidak ditambat), mendengar informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Wawan pemilik 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman, kemudian Saksi, Saksi Wawan dan warga melakukan pengintaian terhadap pelaku yang telah menambatkan sapi tersebut, namun pada saat itu kami kehilangan jejak ternyata pada saat kami melakukan pengecekan para pelaku ditempat lain tidak jauh dari lokasi ternyata kedua sapi yakni milik Saksi dan wawan telah dibawa oleh pencuri, yang mana pada saat kami melakukan pengecekan Saksi,Saksi Wawan dan warga menemukan kedua sapi tersebut telah berada didalam mobil milik pelaku yakni mobil Pick up warna putih merek ISUZU TRAGA BM 8965 ZA;
 - Bahwa pada saat Saksi, Saksi Wawan dan warga berusaha menghadang mobil orang yang melakukan pencurian tersebut namun para pelaku melakukan perlawanan dengan berusaha menabrakkan mobil kepada Saksi, Saksi Wawan dan warga namun kami berhasil menghindar, kemudian kami berusaha mengamankan para pelaku yang ada didalam mobil yang mana kami berhasil mengamankan salah seorang pelaku bernama Dedi Aprianto Simanjuntak sedangkan 2 (dua) orang yang berada didalam mobil tersebut berhasil melarikan diri terhadap keduanya Saksi, Saksi Wawan serta warga tidak mengenali nya, namun pada saat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya warga Anak selain dua orang temannya yang lari pada saat berusaha kami amankan juga ada 4 (empat) orang pelaku lain yang juga telah melarikan diri pada saat kami berusaha mengamankan para pelaku pencurian sapi milik Saksi dan Saksi Wawan.

- Bahwa akibat perbuatan Anak beserta rekan-rekan lainnya, saksi mengalami kerugian jika di taksir 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi berjenis brangus warna hitam seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi Wawan seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Als Gundrong Bin Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian hewan ternak, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib, Jalan Poros Perkebunan sawit RT.004 RW.002 Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira malamnya yang mana Saksi lupa jam pasnya Saksi dinformasikan oleh sdr Anto bahwa dia dinformasikan oleh pak Selamat bahwa sapi Saksi 1 (satu) ekor sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman dan 1 (satu) ekor sapi betina milik Susanto berjenis brangus warna hitam telah ditambatkan pohon sawit yang terletak jalan Poros perkebunan sawit Rt 004 Rw 002 Desa Sekijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, mendapatkan informasi tersebut Saksi kemudian bersama sdr Anto serta warga melakukan pengintaian terhadap pelaku yang telah menambatkan sapi Tersebut, tidak jauh dari lokasi ternyata kedua sapi yakni milik Saksi dan Anto telah dibawa oleh pencuri, yang mana pada saat kami melakukan pengecekan Saksi, sdr Anto dan warga menemukan kedua sapi tersebut telah berada didalam mobil milik pelaku yakni mobil Pick up warna putih merek ISUZU TRAGA BM 8965 ZA;
- Bahwa pada saat Saksi, bersama sdr Anto dan warga berusaha menghadang mobil orang yang melakukan pencurian tersebut namun para pelaku melakukan perlawanan dengan berusaha menabrakkan mobil kepada Saksi, sdr Anto dan warga namun kami berhasil menghindari, kemudian kami berusaha mengamankan para pelaku yang ada didalam mobil yang mana kami berhasil mengamankan Anak sedangkan 2 (dua)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berada didalam mobil tersebut berhasil melarikan diri pada saat kami berusaha mengamankan para pelaku pencurian sapi milik Saksi dan Saksi Susanto;

- Bahwa akibat perbuatan Anak beserta rekan-rekan lainnya, saksi mengalami kerugian jika di taksir 1 (satu) ekor sapi betina milik Susanto berjenis brangus warna hitam seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak mengambil 2 (dua) ekor sapi bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 wib, Jalan Poros Perkebunan sawit RT.004 RW.002 Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Anak dihubungi oleh Sdr. Heri (Dpo) dan mengajak Anak untuk mengambil ternak sapi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak menyetujuinya, selanjutnya Anak langsung menuju rumah Sdr. Heri (Dpo), Sesampainya dirumah Sdr. Heri, Anak berjumpa dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) kemudian bersepakat untuk mengambil sapi, lalu Sdr. Heri (Dpo) membagi tugas yang mana Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan Sdr. Rambo Galingging (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Isuzu Traga warna putih dengan Nopol BM 8965 ZA dan bertugas mengangkut ternak sapi, sedangkan Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam yang bertugas memantau situasi diseputaran tempat kejadian, dan Sdr. Heri (Dpo) bersama Sdr. Selamat Sihotang (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna biru Tanpa nopol dan bertugas mengarahkan lokasi serta membantu mengangkut;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditargetkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sesampainya di jalan poros perkebunan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa 1 (satu) ekor sapi jenis brangus warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna kuning, lalu Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa ke (dua) ekor sapi tersebut ke tempat aman, kemudian Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit, selanjutnya Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengambil mobilnya lalu langsung menaikkan 2 (dua) ekor ternak sapi kedalam mobil pick up;

- Bahwa setelah berhasil menaikkan ternak sapi tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) langsung berangkat menuju pulang, namun pada saat hendak berjalan tiba-tiba warga masyarakat datang lalu mengepung Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo), melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke arah kerumunan warga, namun kendaraan mobil pickup tidak terkendali serta mengakibatkan kondisi mesin mobil mati sehingga Anak berhasil di amankan sedangkan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berhasil melarikan diri dan setelah itu Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Hitam Jenis Brangus;
- 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Kuning Kecoklatan Jenis Brahman
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Traga Warna Putih Dengan Nomor

Polisi : Bm 8965 Za;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Win Warna Biru Tanpa Nomor Polisi
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 27 Juli 2024 dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga dan belum pernah menikah
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Anak dihubungi oleh Sdr. Heri (Dpo) dan mengajak Anak untuk mengambil ternak sapi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak menyetujuinya, selanjutnya Anak langsung menuju rumah Sdr. Heri (Dpo), Sesampainya di rumah Sdr. Heri, Anak berjumpa dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) kemudian bersepakat untuk mengambil sapi, lalu Sdr. Heri (Dpo) membagi tugas yang mana Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Isuzu Traga warna putih dengan Nopol BM 8965 ZA dan bertugas mengangkut ternak sapi, sedangkan Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam yang bertugas memantau situasi disepertaran tempat kejadian, dan Sdr. Heri (Dpo) bersama Sdr. Selamat Sihotang (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna biru Tanpa nopol dan bertugas mengarahkan lokasi serta membantu mengangkut;
- Bahwa benar selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditargetkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sesampainya di jalan poros perkebunan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa 1 (satu) ekor sapi jenis brangus warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna kuning, lalu Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa ke (dua) ekor sapi tersebut ke tempat aman, kemudian Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit, selanjutnya Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengambil mobilnya lalu langsung menaikkan 2 (dua) ekor ternak sapi kedalam mobil pick up, setelah berhasil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan ternak sapi tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) langsung berangkat menuju pulang, namun pada saat hendak berjalan tiba-tiba warga masyarakat datang lalu mengepung Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo), melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke arah kerumunan warga, namun kendaraan mobil pickup tidak terkendali serta mengakibatkan kondisi mesin mobil mati sehingga Anak berhasil di amankan sedangkan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi Susanto dan Saksi Wawan tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi Susanto dan Saksi Wawan, dimana 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Susanto berjenis brangus warna hitam seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi Wawan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke- 4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksAnakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Kedua untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad.2. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Barang Siapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Barang Siapa*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Barang Siapa*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak menurut Pasal 101 KUHP terbatas pada tiga jenis/rumpun hewan, yaitu:

- 1) Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai dan sebagainya;
- 2) Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau dan sebagainya;
- 3) Dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Anak dihubungi oleh Sdr. Heri (Dpo) dan mengajak Anak untuk mengambil ternak sapi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak menyetujuinya, selanjutnya Anak langsung menuju rumah Sdr. Heri (Dpo), Sesampainya di rumah Sdr. Heri, Anak berjumpa dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) kemudian bersepakat untuk mengambil sapi, lalu Sdr. Heri (Dpo) membagi tugas yang mana Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Isuzu Traga warna putih dengan Nopol BM 8965 ZA dan bertugas mengangkut ternak sapi, sedangkan Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam yang bertugas memantau situasi disepertaran tempat kejadian, dan Sdr. Heri (Dpo) bersama Sdr. Selamat Sihotang (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna biru Tanpa nopol dan bertugas mengarahkan lokasi serta membantu mengangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dpo) berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditargetkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sesampainya di jalan poros perkebunan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa 1 (satu) ekor sapi jenis brangus warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna kuning, lalu Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa ke (dua) ekor sapi tersebut ke tempat aman, kemudian Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit, selanjutnya Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengambil mobilnya lalu langsung menaikkan 2 (dua) ekor ternak sapi kedalam mobil pick up, setelah berhasil menaikkan ternak sapi tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) langsung berangkat menuju pulang, namun pada saat hendak berjalan tiba-tiba warga masyarakat datang lalu mengepung Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo), melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke arah kerumunan warga, namun kendaraan mobil pickup tidak terkendali serta mengakibatkan kondisi mesin mobil mati sehingga Anak berhasil di amankan sedangkan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) membawa 2 (dua) ekor ternak sapi milik Saksi Susanto dan Saksi Wawan, dimana 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi Susanto berjenis brangus warna hitam seharga Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sapi jantan warna kuning kecoklatan jenis brahman milik Saksi Wawan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Hitam Jenis Brangus dan 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Kuning Kecoklatan Jenis Brahman yang diambil oleh Anak tersebut merupakan milik Saksi Susanto dan saksi Wawan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Hitam Jenis Brangus dan 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Kuning Kecoklatan Jenis Brahman tersebut, tanpa seizin Saksi Susanto dan saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa setelah Anak dihubungi oleh Sdr. Heri (Dpo) dan mengajak Anak untuk mengambil ternak sapi di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu Anak menyetujuinya, selanjutnya Anak langsung menuju rumah Sdr. Heri (Dpo), Sesampainya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. Heri, Anak berjumpa dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) kemudian bersepakat untuk mengambil sapi, lalu Sdr. Heri (Dpo) membagi tugas yang mana Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Isuzu Traga warna putih dengan Nopol BM 8965 ZA dan bertugas mengangkut ternak sapi, sedangkan Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam yang bertugas memantau situasi diseputaran tempat kejadian, dan Sdr. Heri (Dpo) bersama Sdr. Selamat Sihotang (Dpo) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Win warna biru Tanpa nopol dan bertugas mengarahkan lokasi serta membantu mengangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berangkat menuju ke lokasi yang sudah ditargetkan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sesampainya di jalan poros perkebunan Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa 1 (satu) ekor sapi jenis brangus warna hitam dan 1 (satu) ekor sapi jenis Brahman warna kuning, lalu Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) membawa ke (dua) ekor sapi tersebut ke tempat aman, kemudian Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengikat sapi-sapi tersebut di pohon sawit, selanjutnya Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mengambil mobilnya lalu langsung menaikkan 2 (dua) ekor ternak sapi kedalam mobil pick up, setelah berhasil menaikkan ternak sapi tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) langsung berangkat menuju pulang, namun pada saat hendak berjalan tiba-tiba warga masyarakat datang lalu mengepung Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo), melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), dan, Sdr. Rambo Galingging (Dpo) mencoba untuk melarikan diri dengan menabrakkan mobil ke arah kerumunan warga, namun kendaraan mobil pickup tidak terkendali serta mengakibatkan kondisi mesin mobil mati sehingga Anak berhasil di amankan sedangkan Sdr. Heri (Dpo), Sdr. Jeremi Novandi Sihotang (Dpo), Sdr. Selamat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang (Dpo), Sdr. Rambo Galingging (Dpo), Sdr. Rianto Sihotang (Dpo), dan Sdr. Yoga Ginting (Dpo) berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anaklahir pada tanggal 27 Juli 2024 dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1401100208110001 atas nama Kepala Keluarga Eriston Simanjuntak dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat *objektif* dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Juli 2006, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga masih tergolong usia Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam suratuntutannya dan permohonan Anak berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula permohonan Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan permohonan orang tua Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anaktelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Hitam Jenis Brangus;
oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susanto, barang bukti berupa :
- 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Kuning Kecoklatan Jenis Brahman dikembalikan kepada Saksi Wawan dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Traga Warna Putih Dengan Nomor Polisi : Bm 8965 Za;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Win Warna Biru Tanpa Nomor Polisi
oleh karena selama persidangan tidak diketahui kepemilikannya dan terhadap barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anaktersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Hitam Jenis Brangus;
Dikembalikan kepada Saksi Susanto;
 - 1 (satu) Ekor Hewan Ternak Sapi Warna Kuning Kecoklatan Jenis Brahman
Dikembalikan kepada Saksi Wawan;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Isuzu Traga Warna Putih Dengan Nomor Polisi : Bm 8965 Za;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Win Warna Biru Tanpa Nomor Polisi
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nurasiah,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

Nurasiah,S.H,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn